

Yogyakarta, 01 Juli 2025

No : 014/PB-TP/VII/2025
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan S-Legalitas atas MISRAN SAWMILL (KELOMPOK PBPHH DUET SAHABAT)

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan jika Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI.

Sesuai S-Legalitas MISRAN SAWMILL (KELOMPOK PBPHH DUET SAHABAT) No. 539/LPVI-007/TRANsTRA yang berlaku sejak tanggal 01 Juli 2024 s.d 30 Juni 2030 wajib dilakukan penilikan (Surveillance) setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas.

Untuk memenuhi kewajiban Penilikan MISRAN SAWMILL (KELOMPOK PBPHH DUET SAHABAT), LPVI PT TRANsTRA PERMADA telah melakukan pemberitahuan rencana penilikan melalui Surat Direktur No. 011/B/TP/II/2025 tanggal 06 Februari 2025 perihal pemberitahuan Penilikan VLHH. Dalam hal tidak bersedia untuk dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu, maka S-Legalitas MISRAN SAWMILL (KELOMPOK PBPHH DUET SAHABAT) statusnya DIBEKUKAN, berlaku sejak tanggal 01 Juli 2025 s.d 01 Oktober 2025 atau selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya jika tidak direalisasikan maka akan dicabut.

Berkaitan dengan pembekuan S-Legalitas maka:

1. MISRAN SAWMILL (KELOMPOK PBPHH DUET SAHABAT) tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
2. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap ekspor tidak dapat dilayani sampai status S-Legalitas aktif kembali.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Pimpinan MISRAN SAWMILL (KELOMPOK PBPHH DUET SAHABAT)
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jambi
5. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)